

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.
2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Angkat dan Akibat Hukumnya
Terhadap Kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatan Anaknya Tidak
Melalui Prosedur Pengangkatan Anak**

OLEH :

ANDINI ISLAMIATI S.

6051801176

PEMBIMBING :

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.
2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Legal Certainty of the Birth Certificate of an Adopted Child and its Legal
Consequences on the Position of an Adopted Child whose Child Adoption is
not through the Adoption Procedure**

OLEH :

ANDINI ISLAMIATI S.

6051801176

PEMBIMBING :

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Islamiati Salsabilla

NPM : 6051801176

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatan Anaknya Tidak Melalui Prosedur Pengangkatan Anak”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Andini Islamiati Salsabilla

6051801176

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan peristiwa yang sering ditemukan di masyarakat Indonesia dalam upaya menghadirkan sosok anak di dalam kehidupan berumah tangga. Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum maka pengangkatan anak haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar mencapai kepastian hukum. Namun adakalanya orang tua angkat tidak melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Di mana orang tua angkat yang seharusnya ke pengadilan untuk mengajukan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak yang kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat melainkan langsung mengajukan pembuatan akta kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dari anak angkat. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji kepastian hukum dari akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan nama orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sehingga pengangkatan anak tidak dilakukan melalui prosedur pengangkatan anak serta kedudukan hukum dari anak tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dari anak angkat tidak memperoleh kepastian hukum sehingga akta kelahiran tersebut menjadi batal demi hukum. Batalnya akta kelahiran tersebut mengakibatkan kedudukan anak tersebut dikembalikan seperti sebelum adanya akta kelahiran tersebut, di mana anak tersebut tidak berkedudukan sebagai anak sah maupun berkedudukan sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya tetapi berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua kandungnya sehingga orang tua angkat tidak memiliki tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut.

Kata kunci : pengangkatan anak, akta kelahiran, kedudukan hukum seorang anak.

Abstract

Adoption of a child is an event that is often found in Indonesian society as an effort to present the figure of a child in married life. Indonesia is a country based on law which make the adoption of children must be carried out in accordance with the applicable laws and regulations in order to achieve legal certainty. However, sometimes foster parents do not adopt children in accordance with the laws and regulations. Where the adoptive parents are supposed to go to court to file a court ruling regarding the adoption of a child which is then forwarded to Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil to make a margin note on the adopted child's birth certificate, but instead immediately submits a birth certificate to the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil by including the name of the foster parents as biological parents of adopted child. Therefore, this study examines the legal certainty of an adopted child's birth certificate which includes the names of his foster parents as his biological parents so that the adoption of the child is not carried out through the adoption procedure and the legal position of the child using the normative juridical method. From this study, it is known that birth certificates that include the names of adoptive parents as biological parents of adopted children do not obtain legal certainty so that the birth certificate becomes null and void. The cancellation of the birth certificate results in the child's position being returned to the way it was before the birth certificate, where the child is neither a legal child nor an adopted child of his foster parents but is domiciled as a legal child of his biological parents so that the adoptive parents have no responsibility. responsible for the care, education, and rearing of the child.

Keywords: adoption, birth certificate, legal position of a child.

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatan Anaknya Tidak Melalui Prosedur Pengangkatan Anak”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa semua yang tertuang dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan serta pengetahuan Penulis dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Ir. Eddy Budianto dan Ibunda Dr. Rahma Wahdiniwaty, Dra., M.Si. yang selalu memberi kasih sayang, do'a serta dukungan baik materil dan immaterial kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
2. Kakak Penulis Zahra Nafhani Budiwaty S.Ak. yang selalu memberi dukungan serta do'a kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menulis skripsi yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
4. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H. dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji saat siding skripsi.
5. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv), selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan dalam setiap rencana perkuliahan yang akan Penulis hadapi;

6. Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Penulis ucapkan terima kasih karena telah membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu memberikan kemudahan dan mengingatkan penulis mengenai informasi selama perkuliahan;
8. Aldi Julianto yang telah memberikan dorongan, dukungan, bantuan, dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini;
9. Seluruh teman – teman lain di baik di dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang saya tidak bisa sebutkan satu – satu.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya, *Aamiin yaa Rabbal'alamin*.

Bandung, 13 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	v
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	10
<u>BAB II</u> Peraturan dan Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia.....	12
2.1. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia.....	12
2.2. Peraturan Pengangkatan Anak di Indonesia	16
2.3. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia	21
2.4. Dokumen Pengangkatan Anak.....	24
2.5. Kedudukan Anak Angkat dalam Peraturan Perundang - Undangan.....	26
<u>BAB III</u> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerbitkan Akta Kelahiran dan Kepastian Hukum Akta Kelahiran	29
3.1. Kewenangan dan Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Akta Kelahiran	29
3.2. Akta Kelahiran Sebagai Salah Satu Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	33
3.3. Kepastian Hukum Akta Kelahiran	36
<u>BAB IV</u> Analisis Terhadap Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatan Anaknya Tidak Melalui Prosedur Pengangkatan Anak	41
4.1. Kepastian Hukum Akta Kelahiran Seorang Anak Angkat yang Sejak Awal Telah Mencantumkan Nama Orang Tua Angkatnya Sebagai Orang Tua Kandungnya Sehingga Pengangkatan Anaknya Tidak Disertai Dokumen Pengangkatan Anak	41

4.2. Kedudukan Hukum Seorang Anak Anak Angkat yang Pada Saat
Pengangkatannya Tidak Melalui Prosedur Pengangkatan Anak Namun
Anak Angkat Telah Dinyatakan Sebagai Anak Sah dalam Akta Kelahiran

46

<u>BAB V Penutup</u>	52
<u>5.1. Kesimpulan</u>	52
<u>5.2. Saran</u>	54
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang – pasangan untuk membentuk sebuah keluarga. Membentuk keluarga merupakan hak bagi setiap orang sebagaimana hal ini dicantumkan pada Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945. Pasal tersebut juga mencantumkan bahwa keluarga dapat dibentuk melalui perkawinan. Perkawinan sendiri dilandasi oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari para pihak serta dicatatkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana hal ini dijelaskan pada Pasal UU Perkawinan.

Keluarga dibentuk dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan sehingga menjadikan keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Anak merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada sepasang suami istri. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin dimasa yang akan datang. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup menjadi subjek hukum yang harus dilindungi. Seorang anak dapat dikatakan memiliki kedudukan sebagai anak sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sebagaimana hal ini dijelaskan pada Pasal 42 UU Perkawinan.

Dilahirkannya seorang anak di dalam kehidupan rumah tangga maka menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak, anak tersebut memiliki hak untuk memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan berdasarkan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) yang selanjutnya disebut sebagai UU Perubahan UU Perlindungan Anak identitas diri tersebut dituangkan didalam akta kelahiran. Akta kelahiran memberikan kepastian hukum terhadap seorang anak sehingga akta kelahiran dapat digunakan sebagai pengakuan bagi diri sang anak sehingga anak tersebut memiliki kedudukan hukum serta dengan adanya akta kelahiran dapat menghindari tindakan yang dapat merugikan anak seperti eksploitasi dan pemalsuan identitas.¹

Namun ada kalanya sepasang suami istri tidak dikaruniai anak oleh Tuhan secara biologis, meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya seperti melakukan program bayi tabung. Akan tetapi untuk menghadirkan anak di tengah kehidupan berumah tangga anak tidak hanya dapat diperoleh secara biologis tetapi dapat pula menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri atau yang disebut sebagai anak angkat. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 yang selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 6 tahun 1983 seorang anak dapat dijadikan anak angkat melalui yayasan sosial yang telah memiliki izin tertulis dari Menteri Sosial, atau langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*), atau dapat pula dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*). Pengangkatan anak sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123) yang selanjutnya disebut sebagai PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah “...suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

¹ Mansari dan Muslim Zainuddin, Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar, Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, vol. 4 no.1, 2018, hlm 24.

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pada umumnya, seorang anak diberikan kepada orang lain untuk dijadikan anak angkatnya pada umumnya dikarenakan orang tua kandung dari anak tersebut alasan tidak mampu lagi memenuhi hak yang dimiliki oleh anaknya sehingga dikhawatirkan sang anak tidak memperoleh hidup yang sejahtera. Selain itu, seorang anak yang diberikan kepada orang lain juga dapat dikarenakan oleh orang tua kandung sang anak telah meninggal dunia dan juga tidak memiliki wali yang menyebabkan tidak ada lagi yang dapat memenuhi hak yang dimilikinya.²

Kendatipun mengangkat anak merupakan salah satu usaha dalam menghadirkan sosok anak dalam rumah tangga, mengangkat anak sangat rentan menimbulkan permasalahan didalam keluarga. Untuk melakukan pengangkatan anak bukan merupakan suatu keputusan yang mudah. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 40 UU Perlindungan Anak *“orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”*. Meskipun telah memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan untuk memberitahu asal usul dan orang tua kandungnya, sering kali anak yang bersangkutan mengalami konflik dengan dirinya sendiri, seperti mengapa dirinya diberikan kepada orang lain bahkan mengalami krisis identitas. Hal ini dapat mengakibatkan anak tersebut mengalami kondisi dimana ia sulit untuk menyesuaikan diri, berekspresi, atau gangguan emosional lainnya.³

Mengangkat anak berartikan terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandungnya atau walinya atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak yang bersangkutan sehingga timbul kedudukan hukum baru bagi seorang anak yang menyebabkan anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Meskipun secara biologis anak yang diangkat bukanlah anak yang dilahirkan oleh orang tua angkat tetapi anak angkat dapat dijadikan sebagai penerus dari orang tua angkatnya serta memperoleh kasih sayang

² Riza Yudha Patria, Kedudukan Anak Adopsi Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jurnal Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang vol. 19 no. 2, 2021, hlm 121.

³ Id., hlm 122.

yang sama seperti anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan pengangkatan anak bukan hanya saja memperhatikan kepentingan dari calon orang tua angkat tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dari anak yang bersangkutan sebab berdasarkan *Art 4 Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption* (yang sudah diratifikasi melalui Pasal 2 UU Perlindungan Anak) pengangkatan anak hanya dapat terjadi apabila pejabat yang berwenang telah mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Pengangkatan anak sendiri bukanlah suatu hal yang tabu tetapi telah menjadi suatu tradisi yang hidup didalam masyarakat. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Namun apabila melihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” maka segala tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilandasi oleh hukum. Hukum sendiri bertugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri dari hukum yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan terhadap suatu norma sehingga norma tersebut dapat dijadikan pedoman yang harus ditaati bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan. Selain itu, kepastian hukum juga merupakan jaminan bagi yang berhak menurut hukum sehingga dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.⁴ Oleh karena itu, dalam pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup di masyarakat tetapi juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar pengangkatan anak memperoleh kepastian hukum.

Sejak zaman penjajahan Belanda, Indonesia sendiri telah memiliki peraturan mengenai pengangkatan anak. Di mana peraturan tersebut tertuang pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Peraturan tersebut menegaskan bahwa yang dapat menjadi anak

⁴ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 13 no. 2, 2016, hlm 194.

angkat hanyalah anak laki – laki dengan menggunakan akta notaris sehingga apabila pengangkatan anak dilakukan terhadap anak perempuan dan / atau tidak menggunakan akta notaris maka pengangkatan anak tersebut batal demi hukum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan kemerdekaan Indonesia peraturan tersebut diubah dengan yurisprudensi yang memberi kesempatan bagi anak perempuan agar dapat dijadikan sebagai anak angkat.⁵ Selain itu, dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) yang selanjutnya disebut sebagai UU Adminduk maka pengangkatan anak tidak lagi menggunakan akta notaris melainkan menggunakan penetapan pengadilan yang mana berdasarkan penetapan pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat.

Meskipun telah terdapat berbagai bentuk peraturan mengenai pengangkatan anak, namun Penulis masih menemukan kasus pengangkatan anak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur pada peraturan perundang – undangan. Kasus tersebut dialami oleh salah satu teman Penulis dan keluarga Penulis. Di mana mereka mengangkat seorang bayi yang baru beberapa minggu lahir sehingga belum mempunyai akta kelahiran. Pengangkatan bayi tersebut dilakukan langsung diantara orang tua angkat dengan orang tua kandung, atau yang disebut sebagai *private adoption*. Adanya ketidak tahuan mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta adanya kesukarelaan diantara orang tua angkat dan orang tua kandung mengakibatkan pengangkatan anak yang dilakukan terhadap seorang bayi yang belum memiliki akta kelahiran tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pengangkatan anak pada peraturan perundang – undangan sehingga pengangkatan anak hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara orang tua angkat dan orang tua kandung dan setelah adanya kesepakatan selanjutnya orang tua angkat langsung mengajukan pencatatan kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dari bayi yang diangkat. Namun dengan adanya akta kelahiran seorang

⁵ Dessy Balaati, Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, Jurnal Lex Privatum vol. 1 no. 1, 2013, hlm 143.

anak yang tercantum nama orang tua angkatnya maka anak tersebut dapat dianggap memiliki kedudukan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya dan hal ini lah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Di mana bisa saja dikemudian hari terdapat pihak yang berkepentingan yang menanyakan isi dari akta kelahiran tersebut sehingga dapat mempengaruhi kepastian hukum dari akta kelahiran tersebut serta mempengaruhi kedudukan hukum dari anak yang tercantum pada akta kelahiran tersebut.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka dibutuhkan penelitian dan penjelasan lebih lanjut untuk mengetahui kepastian hukum dari akta kelahiran serta kedudukan hukum dari anak angkat yang diubah statusnya oleh orang tua angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di bidang ini antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2020 oleh Muhammad Kasyful Anwar Budi. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini. Skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan serta faktor masyarakat Desa Bojong melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, bagaimana pemenuhan hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya, dan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di mana kesimpulan pada skripsi tersebut adalah Pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Bojong pada praktiknya tidak melalui proses penetapan pengadilan hanya dengan proses adat istiadat yaitu secara kekeluargaan atas kesepakatan antara keluarga kandung dengan calon keluarga angkat anak yang akan diangkat. Kemudian pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat dalam praktik pengangkatan anak khususnya di Desa Bojong terbagi menjadi tiga aspek, yakni pemenuhan hak perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan tidak menjadikan ayah angkatnya sebagai walinya melainkan menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim, pemenuhan hak

kewarisan sehingga menjadikan anak angkatnya sebagai anggota keluarga yang berhak menerima warisan meskipun dengan jumlah yang dibedakan dengan anggota keluarga yang lainnya, serta pemenuhan hak legalitas anak angkat di Desa Bojong terbukti 62 tidak terpenuhi karena mereka diangkat oleh orang tua angkatnya tidak melalui proses penetapan pengadilan. Lalu untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Bojong terhadap peraturan pengangkatan anak sangat lemah sebab masyarakat Desa Bojong benar-benar tidak mengetahui peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan hanya hanya memahami bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai kepastian hukum dari akta kelahiran serta status hukum dari anak angkat yang diubah statusnya oleh orang tua angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkat.

Kedua, tesis yang berjudul “Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb.1917 No 129)”. Tesis tersebut ditulis pada tahun 2017 oleh Ruth Tria Enjelina G. Adapun perbedaan pembahasan dalam tesis tersebut dan penelitian ini. Di mana dalam tesis tersebut yang diteliti adalah kepastian hukum terhadap anak angkat yang proses pengangkatannya melalui akta notaris dengan kesimpulan dikarenakan pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka jika pemohon hanya melalui akta notaris maka hal tersebut tidak memindahkan hak status anak secara benar menurut peraturan yang ada, sehingga akan beresiko perbuatan hukum yang dilakukan batal demi hukum akan tetapi akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris dapat digunakan oleh orang tua angkat sebagai salah satu bukti yang kuat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak meneliti pengangkatan anak yang dilakukan melalui akta notaris tetapi pengangkatan anak yang tidak dilakukan sesuai prosedur pengangkatan anak sehingga hanya membuat akta

kelahiran anak yang menjadi anak angkat dengan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandungnya.

Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan judul: “Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatan Anaknya Tidak Melalui Prosedur Pengangkatan Anak.”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas secara sistematis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kepastian hukum akta kelahiran seorang anak angkat yang sejak awal telah mencantumkan nama orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sehingga pengangkatan anaknya tidak disertai dokumen pengangkatan anak?
2. Bagaimana kedudukan hukum seorang anak angkat yang pada saat pengangkatannya tidak melalui prosedur pengangkatan anak namun anak angkat telah dinyatakan sebagai anak sah dalam akta kelahiran?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kepastian hukum akta kelahiran seorang anak angkat yang sejak awal telah mencantumkan nama orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sehingga pengangkatan anaknya tidak disertai dokumen pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum seorang anak yang pada saat diangkat tidak melalui prosedur pengangkatan anak namun anak angkat telah dinyatakan sebagai anak kandung dalam akta kelahiran.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan

penelitian yang meninjau suatu kualitas dari norma hukum itu sendiri sehingga penelitian hukum yuridis normatif diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif.⁶ Kemudian dikarenakan metode penelitian hukum yuridis normatif difokuskan pada pengujian terhadap kualitas materi hukum normatif maka sasaran data / materi yang digunakan, yaitu :

- 1) Data primer, yang merupakan norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.⁷ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu :
 - a. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) beserta perubahannya;
 - b. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) beserta perubahannya;
 - c. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184) yang selanjutnya disebut sebagai Perpres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Permensos Persyaratan Pengangkatan Anak;
 - g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

⁶ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Jurnal Law Review : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. V No.3, 2006, hlm 86.

⁷ Id., hlm 93.

Nomor 246) yang selanjutnya disebut sebagai Permensos Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

- h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979.
- 2) Data sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer.⁸ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku, studi pustaka, literatur-literatur;
- 3) Data tersier, yang berupa informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.⁹ Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan adalah artikel – artikel terkait yang ditelusuri dalam *internet*.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika dalam penelitian ini melingkupi 5 (lima) bab yang secara sistematis dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna penelitian dan memperoleh manfaatnya. Selain itu, rencana sistematika dalam penulisan ini dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut garis besar atau gambaran umum untuk setiap bab :

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Peraturan dan Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai sejarah pengangkatan anak di indonesia, peraturan pengangkatan anak di indonesia, syarat dan prosedur pengangkatan anak di indonesia, dokumen pengangkatan anak, dan kedudukan anak angkat dalam peraturan perundang - undangan

⁸ Id.

⁹ Id.

BAB III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerbitkan Akta Kelahiran dan Kepastian Hukum Akta Kelahiran

Bab ini akan membahas mengenai kewenangan dan kewajiban dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam menerbitkan akta kelahiran, menjelaskan tentang akta kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta kepastian hukum akta kelahiran.

BAB IV Analisa Terhadap Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatan Anaknya Tidak Melalui Prosedur Pengangkatan Anak

Pada bab ini penulis akan membahas analisa atas kepastian hukum akta kelahiran anak angkat dan akibat hukumnya terhadap kedudukan anak angkat yang pengangkatan anaknya tidak melalui prosedur pengangkatan anak.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran terhadap hasil penelitian.